



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 80

TAHUN : 2001

SERI : B NO.3

GUBERNUR BALI,

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG PENIMBANGAN KENDARAAN

ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan mempunyai peranan penting untuk keseimbangan perkembangan daerah dan pemerataan hasil pembangunan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta bidang lingkungan, karena itu perlu dijaga dan dipelihara agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib lalu lintas, tertib pemanfaatan jalan dan memelihara daya dukung jalan di Propinsi Bali, perlu dilakukan pengaturan kapasitas berat muatan kendaraan angkutan barang dengan

melakukan pengendalian kelebihan berat muatan barang;

- c. bahwa dalam pencapaian maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan penyelenggaraan penimbangan kendaraan angkutan barang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1992 Nomor 1 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3293);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
PENIMBANGAN KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan

Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Bali.
5. Penimbangan adalah proses penghitungan berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbang.
6. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dipasang secara tetap yang selanjutnya disebut alat timbang tetap dan yang dapat dipindah-pindahkan yang selanjutnya disebut alat timbang bergerak yang digunakan untuk menghitung berat kendaraan beserta muatannya.
7. Kelebihan muat adalah jumlah berat muatan yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit kerja yang ditunjuk Gubernur melaksanakan tugas pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.
9. Dispensasi kelebihan muat adalah pengecualian yang diberikan untuk melebihi daya angkut sampai dengan batas toleransi tertentu dan dipungut bayaran.
10. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.

BAB II PENIMBANGAN

Pasal 2

Setiap Kendaraan Angkutan Barang yang melalui jalur alat penimbangan wajib menimbang kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

- (1) Lokasi alat timbang tetap ditetapkan Gubernur.
- (2) Penentuan Lokasi alat timbang tetap harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. jaringan transportasi jalan;
 - c. volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk angkutan barang;
 - d. kelancaran arus lalu lintas;
 - e. kelas jalan;
 - f. kondisi topografi lokasi;
 - g. tersedia lahan sekurang-kurangnya 4000 (empat ribu) m²;

h. efektifitas pengawasan berat kendaraan beserta muatannya.

(3) Alat timbang tetap dilengkapi fasilitas penunjang, terdiri dari :

- a. gedung operasional;
- b. lapangan parkir kendaraan;
- c. fasilitas jalan masuk dan keluar kendaraan;
- d. gudang penyimpanan barang;
- e. lapangan penumpukan barang;
- f. bangunan gedung untuk generator set;
- g. pagarpengaman;
- h. rambu-rambu untuk maksud pengoperasian.

Pasal 4

Alat timbang bergerak harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:

- a. alat penimbangan elektronik yang dapat mengumpulkan, mengolah dan mencetak data hasil penimbangan;
- b. mampu mendukung berat kendaraan beserta muatannya pada setiap roda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.

Pasal 5

- (1) Pengoperasian alat timbang tetap dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengoperasian alat timbang bergerak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Mobil barang tidak bermuatan, pengangkut peti kemas,

alat berat, bahan berbahaya dan mobil tangki tidak wajib timbang.

Pasal 7 Pelaksanaan

penimbangan tidak dipungut biaya.

**BAB III
KELEBIHAN MUAT**

Pasal 8

- (1) Toleransi kelebihan muat untuk setiap jenis kendaraan seberat-beratnya sebesar 10 % dari daya angkut yang diijinkan.
- (2) Kelebihan muat melampaui toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diturunkan dan disimpan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Segala resiko akibat kelebihan muat dimaksud ayat (2) Pasal ini, menjadi tanggung jawab Pengusaha Angkutan.

Pasal 9

- (1) Kelebihan muat melampaui daya angkut yang diijinkan dikenakan biaya sebagai berikut:
 - a. kelebihan muat diatas 10% s/d 20%, dikenakan biaya sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per kilogram;
 - b. kelebihan muat diatas 20 % s/d 30 % dikenakan biaya sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kilogram;
 - c. kelebihan muatan diatas 30%, dikenakan biaya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram.

- (2) Kelebihan muat melampaui maksimum toleransi, diturunkan pada tempat yang disediakan dan dikenakan sewa penggunaan tempat sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram per hari, paling lama 3 hari (3 x 24 jam).
- (3) Penyimpanan melampaui maksimum jangka waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka harus menurunkan kelebihan muat.
- (5) Kehilangan atau kerusakan barang yang ditiptkan pada tempat penyimpanan menjadi tanggung jawab pengemudi atau pengusaha angkutan barang.

Pasal 10

Biaya dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (2) dipungut oleh petugas yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan penimbangan kendaraan angkutan barang.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. penentuan persyaratan teknis alat penimbangan;
 - b. penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan, pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan alat penimbangan;

- c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan penimbangan;
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan penimbangan.

BAB V SANKSI

Pasal 12

Petugas Pungut Jembatan Timbang yang menyalahgunakan tugas dan wewenang, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, jembatan timbang yang sudah ada masih tetap beroperasi sampai dengan dilengkapinya persyaratan-persyaratan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2001
GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 80 SERI
B NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG PENIMBANGAN

KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan yang merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan antar Daerah yang seimbang dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, serta bidang lingkungan, karena itu perlu dijaga dan dipelihara agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi, sebagai daerah Otonom Khususnya Pasal 3 ayat (5) butir 15 Pemerintah Propinsi diberikan kewenangan antara lain mengenai perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi dan penetapan lokasi serta pengelolaan Jembatan Timbang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Propinsi Bali memandang perlu menetapkan pengaturan mengenai Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Kelebihan Muatan di Jalan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|------------|
| Pasal 1 | : | Cukupjelas |
| Pasal 2 | : | Cukupjelas |
| Pasal 3 | : | Cukupjelas |
| Pasal 4 | : | Cukupjelas |

Pasal 5 : Cukupjelas
Pasal 6 : Cukupjelas
Pasal 7 : Cukupjelas
Pasal 8 : Cukupjelas
Pasal 9 : Cukupjelas
Pasal 10 : Cukupjelas
Pasal 11 : Cukupjelas
Pasal 12 : Cukupjelas
Pasal 13 : Cukupjelas
Pasal 14 : Cukupjelas